



PUTUSAN

Nomor 471 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SURYA**;
Tempat Lahir : Singkawang;
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/3 November 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dr. Wahidin S., Komplek Batara Indah I
Blok KK Nomor 225 RT. 003 RW. 027,
Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan
Pontianak atau Jalan Haruna, Komplek
Zamrud Karya Nomor B, Desa Pal IX,
Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten
Kubu Raya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama: diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHPidana; atau

Dakwaan Kedua: diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 20 Februari 2018 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 471 K/Pid/2018



1. Menyatakan Terdakwa SURYA bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor ABI03931124 senilai Rp21.813.520,00 ke Toko Ria, tanggal 24 Januari 2017;
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor ABI03952120 senilai Rp1.710.800,00 ke Toko Ria, tanggal 14 Februari 2017;
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor ABI03919863 senilai Rp58.800.000,00 ke Toko Sinar Indah, tanggal 13 Januari 2017;
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor ABI03890148 senilai Rp24.500.000,00 ke Toko Jan Khiong, tanggal 17 Desember 2016;
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor ABI03941404 senilai Rp3.234.124,00 ke Toko Barokah, tanggal 4 Februari 2017;
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor ABI03955982 senilai Rp1.710.800,00 ke Toko Barokah, tanggal 18 Februari 2017;
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor ABI03873094 senilai Rp5.890.000,00 ke Toko Manis, tanggal 30 November 2016;
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor ABI03884091 senilai Rp25.324.600,00 ke Toko Mitra 28, tanggal 13 Desember 2016;
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor ABI03895568 senilai Rp24.500.000,00 ke Toko Mitra 28, tanggal 22 Desember 2016;
 - 1(satu) lembar faktur penjualan Nomor ABI03883598 senilai Rp48.000.000,00 ke Toko Dewi Indah, tanggal 13 Desember 2016;
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor ABI03762362 senilai Rp29.400.000,00 ke Toko Siang Hak, tanggal 22 Agustus 2016;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 471 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor ABI03701428 senilai Rp13.560.000,00 ke Toko CV. Victori, tanggal 22 Juni 2016;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor ABI03707904 senilai Rp48.000.000,00 ke Toko CV. Victori, tanggal 27 Juni 2016;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor ABI03956915 senilai Rp26.880.000,00 ke Toko Akou, tanggal 18 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor ABI03953540 senilai Rp3.178.570,00 ke Toko Warung Ana, tanggal 16 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor ABI03916059 senilai Rp25.000.000,00 ke Toko Alang, tanggal 11 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor ABI03929565 senilai Rp5.200.000,00 ke Toko Alang, tanggal 21 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor ABI03960362 senilai Rp815.670,00 ke Toko Sabar Subur, tanggal 22 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor ABI03914807 senilai Rp38.800.000,00 ke Toko Lipo, tanggal 10 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor ABI03927767 senilai Rp48.000.000,00 ke Toko Jaya, tanggal 20 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor ABI03954076 senilai Rp20.000.000,00 ke Toko Jaya, tanggal 20 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor ABI03964240 senilai Rp2.975.000,00 ke Toko Yudi, tanggal 25 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor ABI03885742 senilai Rp20.000.000,00 ke Toko Bintang Jaya, tanggal 15 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor ABI03895873 senilai Rp16.656.000,00 ke Toko Bintang Jaya, tanggal 22 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor ABI03940554 senilai Rp4.469.860,00 ke Toko Sui Chia, tanggal 3 Februari 2017;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 471 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada PT. CocaCola Distribution Indonesia (PT. CCDI)
Cabang Pontianak;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 1054/Pid.B/2017/PN Ptk tanggal 22 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURYA terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SURYA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 35/PID/2018/PT PTK tanggal 28 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 1054/Pid.B/2017/PN.Ptk tanggal 22 Februari 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta Pid.Kasasi/2018/PN Ptk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 April 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 April 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 25 April 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 April 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 April 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 25 April 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa. Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 35/PID/2018/PT PTK tanggal 28 Maret 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 1054/Pid.B/2017/PN Ptk tanggal 22 Februari 2018, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 471 K/Pid/2018



kan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan", telah tepat dan benar;

- Bahwa Terdakwa sebagai *Key Account Manager* PT. Coca Cola Distribution Indonesia (PT.CCDI) Cabang Pontianak bertugas mengunjungi pelanggan untuk menawarkan produk dan melakukan penagihan pada toko-toko besar di areal Pontianak;
- Bahwa sistem pengupahan (gaji) pada PT.CCDI Cabang Pontianak dibayarkan per bulan langsung dari HRD Pusat ke rekening pribadi Terdakwa. Namun sekira tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, Terdakwa telah melakukan penggelapan, dengan cara melakukan penagihan di 18 (delapan belas) toko langganan PT.CCDI Cabang Pontianak, akan tetapi tagihan tersebut tidak disetorkan ke PT.CCDI Cabang Pontianak, sehingga PT.CCDI Cabang Pontianak mengalami kerugian sebesar Rp503.808.944,00 (lima ratus tiga juta delapan ratus delapan ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah);
- Bahwa namun demikian, putusan *Judex Facti a quo* perlu diperbaiki mengenai penjatuhan pidananya, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan, kepatutan dan kepastian dalam putusan pengadilan, dimana jumlah kerugian yang dialami PT.CCDI Cabang Pontianak relatif besar, yaitu sebesar Rp503.808.944,00 (lima ratus tiga juta delapan ratus delapan ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah);
- Bahwa selain itu, alasan kasasi Terdakwa tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 471 K/Pid/2018



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 35/PID/2018/PT PTK tanggal 28 Maret 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 1054/Pid.B/2017/PN Ptk tanggal 22 Februari 2018 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 374 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa SURYA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 35/PID/2018/PT PTK tanggal 28 Maret 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 1054/Pid.B/2017/PN Ptk tanggal 22 Februari 2018 tersebut mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi 3 (tiga) tahun;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **4 Juli 2018** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 471 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.**, dan **Dr. H. Wahidin, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ida Satriani, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.

ttd/

Dr. H. Wahidin, SH., MH.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd/

Ida Satriani, SH., MH.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana**

H. Suharto, SH., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 471 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)